

Nomor : 095 /HK.04.01/K.SN-14/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Pinrang, 18 Februari 2024

Yth, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum;

11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
12. Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencegahan pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa, Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pelanggaran sengketa proses pada Pemungutan Suara Ulang di wilayah Kabupaten Pinrang, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai Ketentuan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Tahun 2024;
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Pasal 373, yang berbunyi:

- (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

- b) Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 81 yang berbunyi:

- (1) *Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.*
- (2) *Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang*
- (3) *Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (4) *Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan suara ulang.*

- (5) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan salinan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPPS melalui PPK dan PPS, serta wajib menyampaikan ke KPU melalui KPU Provinsi.
- (6) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi untuk hadir dan menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS.

Pasal 84 yang berbunyi:

- (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, disediakan sebanyak:
 - a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - b. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPR untuk setiap Dapil;
 - c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
 - d. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Provinsi untuk setiap Dapil; dan
 - e. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Dapil.
- (2) Penggunaan Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 86, yang berbunyi:

Ketentuan mengenai pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemungutan suara ulang di TPS.

2. Peraturan mengenai Pemberitahuan Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilu Tahun 2024;
 - a) Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 82 yang berbunyi:

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
- (2) **KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.**
- (3) KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.

3. Ketentuan mengenai Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang

- a) Peraturan Badan Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, sebagai berikut:

Pasal 44, yang berbunyi:

- (1) *Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara ulang dengan cara memastikan:*
- a. *KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS;*
 - b. *KPU Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang;*
 - c. *Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPTb, dan DPK di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu sesuai ketentuan peraturan-perundangan, tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan pemungutan suara ulang; dan*
 - d. *pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah Hari Pemungutan Suara.*
- (2) *Selain melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan penyediaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*

Pasal 45, yang berbunyi:

Ketentuan mengenai pengawasan pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 23 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengawasan pemungutan suara ulang di TPS.

- C. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di Wilayah Kabupaten Pinrang, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang :

1. **Memastikan** KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU yang diberi tanda khusus kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

2. Memastikan Jajaran KPU Kabupaten Pinrang melaksanakan mekanisme kegiatan pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana tugas sesuai dengan kewenangannya masing-masing terlaksana sesuai dengan tata cara, prosedur dan/atau mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



ANDI FITRIANI BAKRI., M.Pd

Tembusan Yth:

-Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.

-arsip